

RESUME HASIL VLK

RESUME LAPORAN HASIL PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

1. Nama Pemegang S-LK : PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Unit I
2. Nomor S-LK : 058.SVLK.010-IDN.12.14
3. SK IUPHHK-HT : Nomor : 407/Kpts-II/1996 Tanggal 5 Agustus 1996
4. Luas : ± 10.976,40 Hektar
5. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
6. Waktu Pelaksanaan Audit : 22 - 25 November 2015
7. Lapangan
Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
8. *Management Representatif* : Supriyono
9. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor);
b. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Auditor); dan
c. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor).
10. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimary@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Pemegang IUPHHK-HT : PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Unit I
2. Alamat : Jl. Camar No. 95 Kelurahan Bandara Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
3. SK IUPHHK-HT : Nomor : 407/Kpts-II/1996 Tanggal 5 Agustus 1996
4. Luas : ± 10.976,40 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Stanley Najooan
 - Komisaris : Wisly Dwi Putra
 - Direktur Utama : Robert Siagian
 - Direktur : Hoesin

RESUME HASIL VLK

C. TAHAP DAN KEGIATAN PENILIKAN STANDAR VLK :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Penilikan Ke-1 PT. Sumalindo Hutuani Jaya Unit I	2 November 2015	1.Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan Penilikan Ke-1 kepada Auditee. 2.Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Perjalanan Tim Audit	Minggu, 22 November	Samarinda - Base Camp PT. SHJ I
	Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT. SHJ I Senin 23 November 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/ atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal kerja PT SHJ I 23 - 25 November 2015	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK untuk 1 (satu) tahun terakhir yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1. b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014. c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
3.	Pertemuan Penutupan	Base Camp PT. SHJ I Rabu 25 November 2015	a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).



RESUME HASIL VLK

III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 26 November - 15 Desember 2015	a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasi oleh Auditor terkait. b. Penyusunan laporan hasil audit Penilaian Ke-1 standar VLK pada PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I oleh Tim Audit.
IV.	Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-1	Samarinda, 16 Desember 2015	a. PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/ VI-BPPHH/2014. b. Status S-LK PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I dapat DIPERTAHANKAN sesuai lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VLK

D. Resume Laporan Hasil Penilikan Ke-1:

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	M	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen SK IUPHHK - HT atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya No. 407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 seluas ± 10.000 Ha. dalam SK tersebut luas dan lokasi definitif ditetapkan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan oleh Departemen Kehutanan. Lokasi dan luas peta areal sesuai dengan SK. No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 1997 tentang Penetapan Batas Areal IUPHHK-HTI PT. SHJ seluas ± 10.976,40 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Terdapat Peta lampiran SK-IUPHHK-HTI atas nama PT. SHJ Skala 1 : 50.000 untuk SK.No.407/Kpts-II/1996 dan SK.No.273/Menhut-II/1997 Terdapat Dokumen tambahan : Akte Pendirian Perusahaan; Akte Perubahan Terakhir; SIUP; TDP; NPWP; SKT Pajak
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Bukti Setor IUPHHK-HT senilai Rp. 13.000.000 tanggal 1 Januari 1992 sesuai SPP No. 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 November 1991 Terdapat Bukti Setor IUPHHK-HT senilai Rp. 2.538.640 tanggal 23 Desember 2014 sesuai SPP No. 1005/VI-EDAR/2002 tanggal 29 Agustus 2002.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada areal IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK

- PRINSIP 2.** : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah	M	- Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 - 2019 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.85/VI-BPHT/2010

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <p>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></p> <p>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		<p>tanggal 16 Agustus 2010. SK ditandai dengan tandatangan pejabat berwenang dan distempel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HT PT. SHJ I skala 1 : 50.000 - RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan lampiran petanya telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 2130/Kpts/DK-V/2014 tanggal 14 April 2014. - Untuk RKTUPHHK-HT tahun 2015-2016 dan lampiran petanya telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1713/Kpts/DK-V/2015 tanggal 09 April 2015 - Terdapat Ganis Canhut PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I atas nama M. Iqbal, A.Md Register No. 00812-13/CANHUT/XX/2012.
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>Lampiran peta Rencana Pemanenan, dan Rencana Penanaman skala 1 : 50.000 RKTUPHHK-HT 2014 dan RKTUPHHK-HT 2015 terdapat areal yang tidak ditebang berupa areal sempadan sungai dan Gunung Kars.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi sesuai dengan dipeta dan penandaan terbukti di lapangan.</p>
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Terdapat Peta lampiran RKT berupa penandaan dengan arsiran dan stempel Dinas Kehutanan pada lokasi yang direncanakan.</p> <p>Dari hasil observasi lapangan ditemukan penandaan batas blok/petak dilapangan ditandai dengan cat dan plang. Namun demikian di lapangan sebagian lokasi RKTUPHHK-HTI telah diokupasi oleh masyarakat.</p> <p>Untuk RKT tahun 2015 seluruhnya merupakan carry over dari sebagian target pemanenan dan penanaman RKT 2014.</p>

RESUME HASIL VLK

- Kriteria 2.2.** : Adanya rencana kerja yang sah.
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 - 2019 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Dalam Hutan Tanaman untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010-2019 atas nama PT.Sumalindo Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HT PT. SHJ Unit I dilengkapi dengan lampiran petanya.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengecekan di lapangan pada dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan tahun 2015 tidak terdapat kegiatan penebangan dan/ atau persiapan lahan, namun lokasinya telah sesuai antara peta RKTUPHHK-HT Tahun 2014 dan 2015 serta di lapangan.

PRINSIP 3. : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

- Kriteria 3.1.** : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

- Indikator 3.1.1.** : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Realisasi dokumen LP-KHP periode RKT 2014 sebanyak 25 dokumen dengan produksi NIHIL karena sampai saat ini masih belum ada aktifitas pemanenan. Petugas Pembuat LP-KHP atas nama Adriyana, sebagai GanisPHPL-PKB dengan register 01578-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2017. SK Penugasan berdasarkan SK Dirut PT. SHJ I Nomor: SK.060/SHJ I-SMD/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Sehubungan dengan tidak terdapat penunjukkan P2LHP dari Dinas Kehutanan maka LP-KHP Nihil disahkan

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sendiri dengan membuat surat pernyataan di atas materai.

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	SK TPn dan TPK Hutan sudah termasuk dalam SK RKTUPHHK-HTI PT SHJ I th. 2015 No. 1719/Kpts/DK-V/2015 tgl. 9 April 2015. Sedangkan SK TPK Antara (Logpond) SK Kadis Kehutanan Kab. Berau Nomor: 551.31/165/KPTS/DKB.III/2010 tgl. 24 Desember 2010 Selama periode audit bulan November 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu (Bon trip, SKSKB maupun FAKB) dari TPn ke TPK Antara maupun ke Industri yang dapat diverifikasi karena pada PT SHJ I masih belum melakukan aktifitas produksi. Menjadi acuan PT SHJ I dalam penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. SHJ I/E&K-3_P/014-OC. Namun demikian perizinan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sudah siap untuk melakukan penerapan TUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemeriksaan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya akan dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT. SHJ Unit I.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I masih belum melakukan kegiatan produksi pemanenan kayu, namun dari wawancara dengan petugas TUK PT. SHJ Unit I dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pemahaman oleh petugas dan personil TUK untuk melakukan penatausahaan kayu sesuai ketentuan. Menjadi acuan PT SHJ Unit I dalam penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. SHJ I/E&K-3_P/014-OC. Termasuk didalamnya aturan penggunaan tanda tanda PUHH. Terdapat SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/020-OC tentang Standard Operational Procedure Lacak Balak (Chain of Custody) dan SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/024-OC tentang Standard Operational Procedure Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (CoC) Pemeriksaan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya akan dilakukan pada saat adanya

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT. SHJ Unit I.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>PT. SHJ I telah mempersiapkan tenaga yang mengelola TUK dan sarana penunjang penatausahaan kayu pada HTI dan akan menerapkan penandaan dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya secara legal sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku sehingga asal usul kayu dapat dilacak balak (berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan).</p> <p>Terdapat SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/020-OC tentang Standard Operational Procedure Lacak Balak (Chain of Custody) dan SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/024-OC tentang Standard Operational Procedure Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (CoC).</p> <p>Pemeriksaan terkait penerapan identitas kayu akan dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT. SHJ Unit I.</p>

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Verifikasi terhadap penerapan sistem TUK untuk penerbitan FAKB, maka PT. SHJ Unit I telah siap dan dapat melaksanakannya dengan benar sesuai ketentuan.</p> <p>Keberadaan dokumen SKSKB maupun FAKB beserta lampirannya tidak dapat diverifikasi karena PT SHJ Unit I masih belum melakukan aktifitas pemanenan dan pengangkutan kayu seperti yang diharapkan. Namun demikian perizinan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sudah siap untuk melakukan penerapan TUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Menjadi acuan PT SHJ Unit I dalam penerapan pengelolaan tata usaha kayu adalah dokumen SOP Tata Usaha kayu No. SHJ I/E&K-3_P/014-OC, SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/020-OC tentang Standard Operational Procedure Lacak Balak (Chain of Custody) dan SOP Nomor. SHJ I/E&K-3_P/024-OC tentang Standard Operational Procedure Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak (CoC)</p> <p>Pemeriksaan terkait arsip SKSKB dan FAKB beserta lampirannya akan dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT. SHJ Unit I.</p>

RESUME HASIL VLK

- Kriteria 3.2.** : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.	M	Tidak memiliki tunggakan DR dan/ atau PSDH sesuai dokumen SPP yang telah diterbitkan.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	M	Tidak memiliki tunggakan DR dan/ atau PSDH sesuai dokumen SPP yang telah diterbitkan.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH berdasarkan dokumen SPP yang diterbitkan, telah sesuai.

- Kriteria 3.3.** : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	PT. SHJ I tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

- Indikator 3.3.2.** : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	PT. SHJ I tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

- Kriteria 3.4.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT. SHJ I telah memiliki Kontrak Sub-Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan PT. Trustindo Prima Karya.

RESUME HASIL VLK

- PRINSIP 4.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
- Kriteria 4.1.** : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
- Indikator 4.1.1.** : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLU PL/RKL-RPL	M	<p>Terdapat dokumen AMDAL a/n PT. Sumalindo Hutani Jaya yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Juni 1994 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), September 1995 Ringkasan Eksekutif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), September 1995 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) <p>Kelima dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL).</p>

- Indikator 4.1.2.** : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	<p>Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL).</p>
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek	M	<p>PT. Sumalindo Lestari Jaya Unit I telah memiliki dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL periode semester 2 Tahun 2014 dan semester 1 tahun 2015. Meskipun di lapangan tidak banyak dijumpai bukti-bukti pengelolaan lingkungan maupun aktifitas yang lain, tetapi komitmen terhadap pengelolaan lingkungan</p>

	fisikkimia, biologi dan sosial		yang lebih baik bisa dibuktikan dengan dilakukannya berbagai penelitian lingkungan seperti identifikasi HVCF, penilaian karbon hutan tinggi dan pemetaan konflik social.
--	--------------------------------	--	--

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	M	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) No. SHJ/E&K-3_P/40-FP&PR tentang Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja terbit 02 Desember 2013.
24	5.1.1.b.Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat kotak P3K beserta obat yang berada di salah satu bangunan yang ada di camp sei pesab. Selain itu juga terdapat APD (Alat Pelindung Diri) berupa sepatu safety dan helm sebanyak 10 buah yang tersimpan di dalam gudang dan tidak terawat. Hal ini terjadi karena sebagian karyawan PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit untuk sementara dipindahkan ke unit lain. Saat ini di Camp Sei Pesab hanya terdapat 2 (dua) orang karyawan dan 1 tukang masak serta satpam yang menjaga asset perusahaan
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja (SHJ 1/E&K-3_Form/043-FP&PR) PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) periode November 2014 s/d Oktober 2015. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Dua belas dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Arman (Asisten Marshal) dan Sulaiman Umar (Askep/Head Departement) serta telah diterima oleh M. Yulinarto (Fire and Safety)

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT. Sumalindo Lestari Jaya memiliki organisasi serikat pekerja yang dipimpin oleh Candra Pamadya untuk periode 2015 – 2017. Serikat pekerja tersebut telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara No. 567/289/1.5.3/10/2015.

RESUME HASIL VLK

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT. Sumalindo Hutani Jaya telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku hingga 24 Agustus 2016. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dengan keputusan nomor: Kep.560/2515 A/B.PHI&Jamsostek/2014 tanggal 24 Agustus 2014.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I tidak memiliki karyawan/pekerja yang masih di bawah umur. Dari data karyawan sejumlah 114 orang, karyawan termuda PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I a/n Deta Retno Putri yang berusia 21 Tahun 4 Bulan

Keterangan :

M = Memenuhi;
TM = Tidak Memenuhi;
N/A = Not Applicable

Samarinda, 17 Desember 2015
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya




Ir. Kurnia
 Direktur Utama